



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 090/K.513/2013

TENTANG

**PENETAPAN UANG HARIAN DAN UANG REPRESENTATIF PERJALANAN
DINAS, KELAS HOTEL, TARIF HOTEL LUAR DAN DALAM DAERAH**

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 4 ayat (9) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 44 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, maka dipandang perlu menetapkan Uang Harian dan Uang Representatif Perjalanan Dinas, Kelas Hotel, Tarif Hotel Luar dan Dalam Daerah dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
7. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2008;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2008;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2008, jo. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2011;
17. Peraturan Daerah provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2008;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2009;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Uang Harian dan Uang Representatif Perjalanan Dinas, Kelas Hotel, Tarif Hotel Luar dan Dalam Daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran V keputusan ini.
- KEDUA** : Uang Harian dan Uang Representatif Perjalanan Dinas, Kelas Hotel sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan Batasan tertinggi.
- KETIGA** : Tarif hotel sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu hanya digunakan sebagai dasar perhitungan biaya penginapan bagi yang tidak menginap di hotel yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 090/K.547/2012 tentang Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Lumpsum) Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2013, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 1 Juli 2013

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRU HUKUM,


H. SUHOTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006

STANDAR UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

I	Di luar Wilayah Prov. Kaltim	Uang Harian	Keterangan
	Gub/Wagub/Pimpinan Dewan	Rp. 2.250.000	Uang Harian JABODETABEK Gol IV Rp. 250.000 Gol III Rp. 200.000 Gol II Rp. 175.000 Gol I Rp. 150.000 Tenaga Kontrak Rp. 150.000
	Eselon I	Rp.2.000.000	
	Anggota Dewan	Rp.1.750.000	
	Eselon II	Rp.1.500.000	
	Eselon III	Rp.1.300.000	
	Eselon IV	Rp.1.200.000	
	PNS Fungsional Gol.IV	Rp.1.250.000	
	PNS Fungsional Gol.III	Rp.1.150.000	
	PNS Fungsional Gol.II	Rp.800.000	
	PNS non struktural Gol.IV	Rp.900.000	
	PNS non struktural Gol.III	Rp.750.000	
	PNS non struktural Gol.II	Rp.600.000	
	PNS non struktural Gol.I	Rp.550.000	
	Pegawai kontrak semua Jenjang Pendidikan	Rp.500.000	
II	Di dalam Wilayah Prov. Kaltim	Jumlah	
	Gub/Wagub/Pimpinan Dewan	Rp.2.000.000	
	Eselon I	Rp. 1.500.000	
	Anggota Dewan	Rp. 1.350.000	
	Eselon II	Rp.1.250.000	
	Eselon III	Rp.1.100.000	
	Eselon IV	Rp.950.000	
	PNS Fungsional Gol.IV	Rp.1.000.000	
	PNS Fungsional Gol.III	Rp.900.000	
	PNS Fungsional Gol.II	Rp.750.000	
	PNS non struktural Gol.IV	Rp.800.000	
	PNS non struktural Gol.III	Rp.700.000	
	PNS non struktural Gol.II	Rp.550.000	
	PNS non struktural Gol.I	Rp.500.000	
	Pegawai kontrak Semua Jenjang Pendidikan	Rp.500.000	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BUNDO HUKUM,


H. SUSROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 1 Juli 2013

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK


LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 090/K.513/2013 TENTANG PENETAPAN UANG HARIAN DAN UANG REPRESENTATIF PERJALANAN DINAS, KELAS HOTEL, TARIF HOTEL LUAR DAN DALAM DAERAH

STANDAR UANG REPRESENTATIF PERJALANAN DINAS

NO.	REPRESENTATIF LUAR DAERAH	JUMLAH	JUMLAH
1	Gub/Wagub/Pimp. Dewan	RP. 500.000	
2	Sekda	RP. 350.000	
3	Eselon II	RP. 250.000	
4	Anggota Dewan	RP. 250.000	
No	REPRESENTATIF DALAM DAERAH	JUMLAH	
1	Gub/Wagub/Pimp. Dewan	RP. 500.000	
2	Sekda	RP. 350.000	
3	Eselon II	RP. 250.000	
4	Anggota Dewan	RP. 250.000	

Samarinda, 1 Juli 2013

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd


DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 090/K.513/2013 TENTANG PENETAPAN UANG HARIAN DAN UANG REPRESENTATIF PERJALANAN DINAS, KELAS HOTEL, TARIF HOTEL LUAR DAN DALAM DAERAH

STANDAR KELAS HOTEL LUAR DAN DALAM DAERAH

I	Di luar Wilayah Prov. Kaltim	Kelas Hotel	Keterangan
	Gub/Wagub/Pimpinan Dewan	5/Suite	
	Eselon I	5/Suite	
	Anggota Dewan	4/Deluxe	
	Eselon II	4/Deluxe	
	Eselon III	3/Deluxe	
	Eselon IV	2/Deluxe	
	PNS Fungsional Gol.IV	2/Superior	
	PNS Fungsional Gol.III	2/Superior	
	PNS Fungsional Gol.II	2/Superior	
	PNS non struktural Gol.IV	2/Superior	
	PNS non struktural Gol.III	2/Superior	
	PNS non struktural Gol.II	2/Superior	
	PNS non struktural Gol.I	2/Superior	
	Pegawai kontrak Semua Jenjang Pendidikan	2/Superior	
II	Di dalam Wilayah Prov. Kaltim	Kelas Hotel	
	Gub/Wagub/Pimpinan Dewan	5/Suite	
	Eselon I	5/Suite	
	Anggota Dewan	4/Deluxe	
	Eselon II	4/Deluxe	
	Eselon III	3/Deluxe	
	Eselon IV	2/Deluxe	
	PNS Fungsional Gol.IV	2/Superior	
	PNS Fungsional Gol.III	2/Superior	
	PNS Fungsional Gol.II	2/Superior	
	PNS non struktural Gol.IV	2/Superior	
	PNS non struktural Gol.III	2/Superior	
	PNS non struktural Gol.II	2/Superior	
	PNS non struktural Gol.I	2/Superior	
	Pegawai kontrak Semua Jenjang Pendidikan	2/Superior	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRU HUKUM,


H. SUKOTO, SE
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 1 Juli 2013

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 090/K.513/2013 TENTANG PENETAPAN UANG HARIAN DAN UANG REPRESENTATIF PERJALANAN DINAS, KELAS HOTEL, TARIF HOTEL LUAR DAN DALAM DAERAH

TARIF HOTEL LUAR DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No	Provinsi	Satuan	Gubernur/Wagub/ Pimpinan Dewan	Eselon I	Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	Pejabat Eselon III/Fungsional Gol. IV	Pejabat Eselon IV/Staf Gol.IV/Fungsional Gol.III	Gol. I, II, III, CPNS & Tenaga Kontrak/Fungsional Gol. II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Aceh	OH	Rp. 4.420.000	Rp. 2.308.000	Rp. 1.308.000	Rp. 1.280.000	Rp.610.000	Rp. 540.000
2	Sumatera Utara	OH	Rp. 4.960.000	Rp. 2.030.000	Rp. 1.030.000	Rp. 850.000	Rp.670.000	Rp. 510.000
3	Riau	OH	Rp. 3.450.000	Rp. 2.075.000	Rp. 1.075.000	Rp. 920.000	Rp. 650.000	Rp. 580.000
4	Kepulauan Riau	OH	Rp. 3.410.000	Rp. 1.930.000	Rp. 930.000	Rp. 850.000	Rp. 580.000	Rp. 480.000
5	Jambi	OH	Rp. 4.000.000	Rp. 2.030.000	Rp. 1.030.000	Rp. 789.000	Rp. 570.000	Rp. 490.000
6	Sumatera Barat	OH	Rp. 4.240.000	Rp. 2.030.000	Rp. 1.030.000	Rp. 1.000.000	Rp. 660.000	Rp. 536.000
7	Sumatera Selatan	OH	Rp. 4.500.000	Rp. 2.000.000	Rp. 1.000.000	Rp. 791.000	Rp. 629.000	Rp. 480.000
8	Lampung	OH	Rp. 3.960.000	Rp. 2.152.000	Rp. 1.152.000	Rp. 970.000	Rp. 574.000	Rp. 556.000
9	Bengkulu	OH	Rp. 2.300.000	Rp. 1.790.000	Rp. 790.000	Rp. 780.000	Rp. 670.000	Rp. 510.000
10	Bangka Belitung	OH	Rp. 3.400.000	Rp. 2.030.000	Rp. 1.030.000	Rp. 800.000	Rp. 651.000	Rp. 500.000
11	Banten	OH	Rp. 3.250.000	Rp. 2.430.000	Rp. 1.430.000	Rp. 1.120.000	Rp. 650.000	Rp. 575.000
12	Jawa Barat	OH	Rp. 3.250.000	Rp. 2.470.000	Rp. 1.470.000	Rp. 1.030.000	Rp. 660.000	Rp. 590.000
13	D.K.I. Jakarta	OH	Rp. 8.720.000	Rp. 2.000.000	Rp. 1.000.000	Rp. 850.000	Rp. 710.000	Rp. 550.000
14	Jawa Tengah	OH	Rp. 4.050.000	Rp. 2.425.000	Rp. 1.425.000	Rp. 950.000	Rp. 650.000	Rp. 550.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	Rp. 4.620.000	Rp. 2.248.000	Rp. 1.248.000	Rp. 870.000	Rp. 628.000	Rp. 559.000
16	Jawa Timur	OH	Rp. 4.400.000	Rp. 2.152.000	Rp. 1.152.000	Rp. 968.000	Rp. 690.000	Rp. 580.000
17	Bali	OH	Rp. 4.510.000	Rp. 2.810.000	Rp. 1.810.000	Rp. 1.420.000	Rp. 1.104.000	Rp. 858.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp. 3.056.000	Rp. 2.082.000	Rp. 1.082.000	Rp. 750.000	Rp. 640.000	Rp. 560.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp. 3.000.000	Rp. 2.000.000	Rp. 1.000.000	Rp. 861.000	Rp. 670.000	Rp. 500.000
20	Kalimantan Barat	OH	Rp. 3.400.000	Rp. 2.130.000	Rp. 1.130.000	Rp. 940.000	Rp. 630.000	Rp. 518.000
21	Kalimantan Tengah	OH	Rp. 3.000.000	Rp. 2.350.000	Rp. 1.350.000	Rp. 950.000	Rp. 640.000	Rp. 508.000
22	kalimantan Selatan	OH	Rp. 4.250.000	Rp. 2.420.000	Rp. 1.420.000	Rp. 970.000	Rp. 700.000	Rp. 579.000
23	Kalimantan Timur	OH	Rp. 4.000.000	Rp. 2.458.000	Rp. 1.458.000	Rp. 950.000	Rp. 750.000	Rp. 600.000
24	Sulawesi Utara	OH	Rp. 3.200.000	Rp. 2.415.000	Rp. 1.415.000	Rp. 840.000	Rp. 650.000	Rp. 590.000
25	Gorontalo	OH	Rp. 3.320.000	Rp. 2.010.000	Rp. 1.010.000	Rp. 1.110.000	Rp. 610.000	Rp. 540.000
26	Sulawesi Barat	OH	Rp. 3.260.000	Rp. 2.030.000	Rp. 1.030.000	Rp. 1.110.000	Rp. 600.000	Rp. 560.000
27	Sulawesi Selatan	OH	Rp. 4.820.000	Rp. 2.000.000	Rp. 1.000.000	Rp. 1.053.000	Rp. 695.000	Rp. 571.000
28	Sulawesi Tengah	OH	Rp. 3.030.000	Rp. 2.040.000	Rp. 1.040.000	Rp. 724.000	Rp. 600.000	Rp. 530.000
29	Selawesi Tenggara	OH	Rp. 3.850.000	Rp. 2.070.000	Rp. 1.070.000	Rp. 916.000	Rp. 650.000	Rp. 550.000
30	Maluku	OH	Rp. 3.000.000	Rp. 2.030.000	Rp. 1.030.000	Rp. 880.000	Rp. 612.000	Rp. 580.000
31	Maluku Utara	OH	Rp. 3.110.000	Rp. 2.512.000	Rp. 1.512.000	Rp. 800.000	Rp. 620.000	Rp. 580.000
32	Papua	OH	Rp. 3.850.000	Rp. 2.260.000	Rp. 1.260.000	Rp. 920.000	Rp. 660.000	Rp. 580.000
33	Papua Barat	OH	Rp. 4.500.000	Rp. 2.260.000	Rp. 1.260.000	Rp. 1.100.000	Rp. 600.000	Rp. 570.000

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
 KEPALA BIDANG HUKUM,

H. SUKOTO, SR.
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 1 Juli 2013
 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 090/K.513/2013 TENTANG PENETAPAN UANG HARIAN DAN UANG REPRESENTATIF PERJALANAN DINAS, KELAS HOTEL, TARIF HOTEL LUAR DAN DALAM DAERAH

TARIF HOTEL DALAM DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No	Kab/Kota	Pejabat Negara/Pimp. DPRD	Pejabat Eselon I	Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	Pejabat Eselon III	Pejabat Eselon IV/Gol. IV/Fungsional III	Gol. III,II,I,CPNS & Tenaga Kontrak/Fungsional Gol. II
1	Balikpapan	Rp. 4.000.000	Rp. 2.500.000	Rp. 1.500.000	Rp. 900.000	Rp. 700.000	Rp. 500.000
2	Pasir	Rp. 1.500.000	Rp. 1.400.000	Rp. 900.000	Rp. 700.000	Rp. 500.000	Rp. 400.000
3	Penajam Pasir Utara	Rp. 1.500.000	Rp. 1.350.000	Rp. 800.000	Rp. 600.000	Rp. 500.000	Rp. 400.000
4	Tenggarong	Rp. 1.900.000	Rp. 1.800.000	Rp. 1.200.000	Rp. 1.000.000	Rp. 800.000	Rp. 500.000
5	Kutai Barat	Rp. 1.500.000	Rp. 1.400.000	Rp. 800.000	Rp. 600.000	Rp. 500.000	Rp. 400.000
6	Bontang	Rp. 1.900.000	Rp. 1.800.000	Rp. 1.200.000	Rp. 1.000.000	Rp. 800.000	Rp. 500.000
7	Sanggata	Rp. 1.900.000	Rp. 1.800.000	Rp. 1.000.000	Rp. 800.000	Rp. 600.000	Rp. 400.000
8	Berau	Rp. 1.900.000	Rp. 1.800.000	Rp. 900.000	Rp. 700.000	Rp. 500.000	Rp. 400.000
9	Mahulu	<i>Tidak Ada Hotel</i>					
10	Samarinda	Rp. 4.000.000	Rp. 2.500.000	Rp. 1.500.000	Rp. 800.000	Rp. 600.000	Rp. 500.000
11	Tarakan	Rp. 2.000.000	Rp. 1.800.000	Rp. 1.000.000	Rp. 800.000	Rp. 600.000	Rp. 500.000
12	Bulungan	Rp. 1.900.000	Rp. 1.800.000	Rp. 800.000	Rp. 700.000	Rp. 500.000	Rp. 400.000
13	Nunukan	Rp. 1.900.000	Rp. 1.800.000	Rp. 800.000	Rp. 700.000	Rp. 500.000	Rp. 400.000
14	Malinau	Rp. 1.800.000	Rp. 1.700.000	Rp. 700.000	Rp. 600.000	Rp. 500.000	Rp. 400.000
15	Tana Tidung	Rp. 1.400.000	Rp. 1.300.000	Rp. 700.000	Rp. 600.000	Rp. 500.000	Rp. 400.000

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
 KEPALA BIDANG HUKUM,


 H. SUROTO, SH
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 1 Juli 2013

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK